

Disparitas Hukuman Hakim Terhadap Para Terpidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan No. 85K/PID/2017 dan No. 28PK/Pid/2019)

Disparity in Judges' Sentences Against Convicts of Land Grabbing (Study of Verdicts Number: 85K/PID/2017 and 28PK/Pid/2019)

Nabila Marsiadetama Ginting^{*1}, Edi Yunara²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: nabila.marsiadetama.ginting@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 Januari 2024

Revised 29 April 2024

Accepted 29 April 2024

Available online 12 Mei 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Ginting, N. B. (2024). Disparitas Hukuman Hakim Terhadap Para Terpidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 85K/PID/2017 dan 28PK/Pid/2019). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 21-27.

ABSTRACT

Disparity in decisions can make people distrust justice in the Indonesian legal system because it is deemed not to fulfill the desired sense of justice in accordance with the objectives of the law. The problem of this research is what are the factors that influence the disparity in criminal sentences in cases of land grabbing? What is the legal analysis of the disparity in judges' sentences for convicts of land grabbing (Decision Study Number 85 K/PID/2017 and 28 PK/Pid/2019)? This legal research is normative in nature and uses secondary data through literature study. The results of the research are that the factors that influence the disparity in criminal sentences in cases of land grabbing are internal, such as the philosophy adopted and external factors, such as statutory regulations that give judges freedom in handing down decisions and the absence of specific guidelines for the panel of judges to decide on the size of the sentence. the actions of the convicts. The disparity in judges' sentences for convicts of land grabbing in Decision Number: 85 K/PID/2017 was abolished in decision number 28 PK/Pid/2019 because it was proven that the criminal act that occurred in the a quo case was due to the will and close cooperation between Convict I and Convict II, So the panel of judges decided to eliminate criminal disparities in cases of land grabbing by equalizing the sentences of Convict I and Convict II.

Keyword: Disparity, Judges, Land Grabbing

ABSTRAK

Disparitas putusan dapat membuat masyarakat tidak mempercayai keadilan pada sistem hukum Indonesia karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan yang diinginkan sesuai dengan tujuan hukum. Adapun permasalahan penelitian ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah? Bagaimana analisis hukum terhadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah (Studi Putusan Nomor 85 K/PID/2017 dan 28 PK/Pid/2019)? Penelitian hukum ini bersifat normatif yang memakai data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah bersifat internal seperti aliran filsafat yang dianut serta faktor eksternal seperti peraturan perundang-undangan yang memberi kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan serta ketiadaan pedoman khusus untuk majelis hakim untuk memutuskan besar kecilnya perbuatan para Terpidana. Disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah pada Putusan Nomor: 85 K/PID/2017 dihapuskan pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 karena terbukti tindak pidana terjadi pada perkara a quo adalah karena kehendak dan kerjasama erat antara Terpidana I dengan Terpidana II, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menghilangkan disparitas pidana terhadap kasus penyerobotan tanah dengan cara menyamaratakan hukuman Terpidana I dan Terpidana II.

Keyword: Disparitas, Hakim, Penyerobotan Tanah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
([10.32734/nlr.v3i1.15518](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dengan supremasi hukum dinyatakan pada peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mendefinisikan konsep negara hukum Indonesia. Pada penegakan hukum, hakim memainkan peran penting //dalam situasi ini. Mereka bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan membuat keputusan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siregar, 2014). Sejak Perubahan UUD 1945 keempat pada tahun 2002, Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan kembali gagasan tentang "Negara Hukum" yang sering disebut *rechtstaat*, yang hanya ada dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum ini. Indonesia harus memenuhi definisi negara hukum, Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa beberapa ciri negara hukum modern yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dimata hukum (*equality before the law*), mengakui dan melindungi hak asasi manusia, dan memiliki peradilan yang bebas dan tidak memihak, akibatnya fungsi hakim sebagai bagian dari sistem peradilan sangat penting untuk menjaga kedaulatan hukum pada negara hukum (Hamzani, 2014).

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat asas *presumption of innocence*, juga dikenal sebagai praduga tak bersalah, menyatakan bahwa setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Oleh karena itu, putusan pengadilan mengenai penjatuhan pidana merupakan tonggak penting untuk penegakan keadilan. Permasalahan mengenai penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan telah diperdebatkan sejak lama terutama berkaitan dengan penerapan sanksi hukuman pidana oleh Hakim. Dalam bukunya "*On Guilt! Responsibility And Punishment*", Alf Ross menyatakan bahwa ada dua tujuan pemidanaan. Tujuan pertama adalah untuk membalas penderitaan terhadap pelaku, dan tujuan kedua adalah untuk menilai tindakan pelaku (Kusumo, 2016).

Menurut Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin independensi hakim. Hakim memiliki kemandirian dalam memutuskan suatu kasus, mereka akan menilai sejauh mana kesalahan Terpidana dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat berdasarkan pendapat mereka sendiri. Selain itu, hakim harus menilai sikap Terpidana, termasuk apakah Terpidana berbohong, apakah Terpidana terlihat menyesali perbuatannya, dan faktor lain. Menurut Binsar Gultom, sebagai akibat dari kemandirian hakim dalam memutus perkara, keputusan yang dibuat oleh hakim akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME dan diri sendiri. Seperti penuntut umum, dia tidak bertanggung jawab kepada atasannya. Mahkamah Agung tidak diperkenankan untuk menyurutkan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara walaupun Mahkamah Agung disini sebagai badan pengawas terhadap semua badan peradilan. Ini akan menunjukkan bahwa pertimbangan hati nurani hakim yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda atau disparitas putusan, meskipun fakta dan dakwaan hukumnya sama. Sehingga, keputusan hakim pada perkara yang dapat berbeda di daerah lain. Badan legislatif sebagai pembuat peraturan hanya menetapkan ancaman hukuman maksimum dan minimum agar menjadi petunjuk arah untuk hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Terpidana (Arifia, 2023).

Menurut Abdurrachman disparitas berarti perbedaan penjatuhan pidana untuk Terpidana dalam kasus yang sama dengan kejahatan yang sama. Disparitas terhadap putusan hakim untuk Terpidana tindak pidana bisa mendapatkan citra buruk pengadilan di mata masyarakat, sebabnya, perlu rasionalisasi agar masyarakat diharap bisa memahami apabila hal ini terjadi (Harahap, 2023). Resiko terjadinya disparitas adalah berkurangnya eksistensi keadilan terpidana (Abdurrachman et al., 2012). Penyerobotan tanah diatur pada pasal 385 KUHP yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut". Kasus posisi perkara ini adalah Terpidana I Ulfawaty Basir telah memberikan kuasa kepada H. Basir Achmad untuk menjual atau melepaskan hak, memindahkan atau mengalihkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Simboro, yang tercatat atas nama PT. Warga Haji Basir. Surat kuasa tersebut dibuat oleh Terpidana I Ulfawaty Basir tanpa dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjual atau mengalihkan aset kekayaan PT. Warga Haji Basir, dimana dengan adanya surat kuasa tersebut tanggal 12 Februari 2007, Sdr. H. Basir Achmad menjual tanah di Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju Kota Mamuju dengan Sertifikat HGB. Atas surat kuasa tersebut kemudian H. Basir Ahmad melakukan penjualan atas tanah aset PT. Warga Haji Basir, kemudian Terpidana II selaku Direktur PT. Warga Haji Basir Utama yang telah membeli aset tanah tersebut senilai Rp 79.000.000,00 atas dasar akta jual beli Nomor 13/Kecamatan Simkep/2007 tanggal 12 Februari 2007 yang dibuat oleh PPAT Achmad Syafriel, S.H., kemudian Terpidana II mendirikan property rumah diatasnya dan menjualnya kepada beberapa *user* dan

memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri; atas perbuatan Terpidana I Ulfawati Alias Hj. Ulfa Basir dan Terpidana II H. Asgar Basir, S.E. pihak Pemegang Saham PT. Warga Haji Basir mengalami kerugian sebanyak Rp20.000.000.000,00.

Kasus ini pun sampai ke tahap kasasi dimana hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terpidana I. Ulfawaty alias Hj. Ulfa Basir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terpidana II. H. Asgar Basir, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Akhirnya, disparitas putusan ini menyebabkan masyarakat kurang mempercayai kinerja pengadilan kepada ketidakpercayaan penegak hukum dan rasa ketidakadilan masyarakat. Akibatnya, disparitas ini menjadi topik diskusi di kalangan penegak hukum karena dianggap tidak mencapai tujuan hukum yaitu keadilan (Arifia, 2023). Adapun permasalahan penelitian ini adalah apa faktor ter hadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana? Bagaimana analisis hukum terhadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah (Studi Putusan Nomor: 85 K/PID/2017 dan 28 PK/Pid/2019)? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor terhadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana dan mengetahui analisis hukum terhadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah (Studi Putusan Nomor: 85 K/PID/2017 dan 28 PK/Pid/2019).

2. Metode

Penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian normatif berdasarkan sumber hukum tersedia. Data Penelitian berdasarkan pada studi kepustakaan serta jenis data yang diteliti yaitu data sekunder yaitu bahan yang dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian mereka secara tidak langsung. Data sekunder berasal dari literatur, bahan bacaan, dokumentasi, arsip-arsip, atau dokumen lain yang relevan untuk penelitian (Ibrahim, 2016). Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk memudahkan pengambilan data lapangan. Studi kepustakaan berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pencarian data dapat dilakukan dengan mencari bahan hukum melalui kepustakaan atau internet. Analisis data dipakai pada tulisan ini adalah kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumen resmi dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang dipakai dan dari studi kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Kasus Penyerobotan Tanah

Hakim dapat memiliki otoritas untuk membuat keputusan mengenai penjatuhan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana bisa didefinisikan ketidaksamaan dalam penerapan pidana meskipun terdapat persamaan dalam tindak pidananya (*same offence*) atau perbandingan tindak pidana (*offence of comparable seriousness*). Tidak adanya pedoman hakim dalam menjatuhkan vonis adalah sebab terjadinya disparitas pidana (Santi, 2022). Peran hakim dalam menentukan disparitas pemidanaan sangat penting karena penjatuhan pidana ini jelas akan menentukan masa depan terdakwa. Harkristuti Harkriswono pada tahun 2013 menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terbagi menjadi 4 bagian: 1) disparitas antara tindak pidana yang sama; 2) disparitas antara tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama; 3) disparitas antara tindak pidana yang diputuskan oleh satu majelis hakim; dan 4) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Didasarkan pada pendapat Harkristuti Harkriswono bahwa disparitas pidana di Indonesia sudah ada sejak lama akan terus meningkat selama proses penegakan hukum. Disparitas putusan bukan hanya ada di jenis pidana dan tingkat keseriusan yang sama, tetapi terjadi di keputusan hakim, baik yang dibuat oleh hakim yang sama maupun yang berbeda yang memutuskan kasus yang sama. Terjadinya inkonsistensi di lingkungan peradilan karena fakta bahwa ruang lingkup disparitas meningkat (Santi, 2022).

Muladi mengatakan disparitas putusan bermula pada sistem hukumnya. Pada Indonesia yang sistem hukumnya terdapat beberapa alternatif pemidanaan dalam satu pasal yang sama sebagai contoh Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 yang mengatur pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ada beberapa pidana utama yang diancam terhadap pelaku yang sama secara alternatif, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan pasal tersebut. Diantara aturan hukum yang tersedia, hakim akan memutuskan yang mana paling cocok untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Undang-undang hanya menetapkan batas tertinggi dan terendah, maka hakim mempunyai independensi dalam memilih berat pidana (*strafmaat*) yang diputuskan (Anggraeny, 2016). Beberapa faktor yang menyebabkan disparitas putusan muncul, dan salah satunya adalah hakim. Hakim memiliki sifat internal dan eksternal.

Menurut Sparks dan Hood, sikap eksternal dan internal hakim sulit untuk dijauhkan satu sama lain sebab sudah menjadi identitas kepribadian seseorang atau "Personalitas Hakim", yang mengacu pada dampak dari latar belakang sosial. Biasanya hakim mempunyai ketidaksamaan pendapat tentang keadilan dalam menangani kasus. Bagi sebagian orang penganut aliran legal positivisme hanya berbicara tentang unsur-unsur yang ada dalam pasal di undang-undang, tetapi ada juga hakim yang menganut aliran filsafat hukum alam akan mempertimbangkan elemen lain selain yang tertulis di undang-undang. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan hukuman berbeda dalam kasus yang sama (Firdatul Khairiyah, 2022).

Muladi juga mengatakan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan pidana yaitu faktor-faktor yang berasal pada diri hakim yaitu internal dan eksternal, yang tidak dapat dipisahkan karena ini merupakan karakter seorang hakim atau disebut sebagai *personality of judge*. *Personality of judge* adalah karakter seseorang yang terbentuk karena latar belakang sosial, pengalaman, pendidikan agama, dan perilaku sosial. Bahkan, *personality of judge* lebih berpengaruh dalam memutuskan lama serta jenis pidana daripada sifat perbuatan dan karakter terdakwa itu sendiri (Anggraeny, 2016). Faktor karakter hakim bisa meliputi sifat sabar, profesionalisme, menjunjung kode etik, pengertian atau arogan serta penguasaannya terhadap ilmu hukum serta akhlak dan moral yang baik (Munthe, 2022). Contohnya, Hakim yang berpendapat pendekatan hukum klasik lebih memenuhi rasa keadilan daripada pendekatan hukum modern dalam menjatuhkan putusan. Hal ini karena mereka percaya bahwa berat hukuman harus selaras dengan tindak pidana. Fokusnya adalah perbuatan tindak pidananya, namun pada aliran modern akan menjatuhkan hukuman yang terpusat pada terpidana itu sendiri dengan mempertimbangkan terdakwa terlebih dahulu daripada perbuatannya sehingga penentuan putusannya relatif lebih ringan daripada aliran hukum klasik. Penemuan dalam ilmu alam dan sosial untuk meneliti tindakan manusia, bisa muncul dengan adanya aliran modern, maka dapat digunakan untuk mendukung upaya pembinaan narapidana yang didasarkan pada filsafat individualistik hakim yang menjadikan banyaknya penyebab disparitas pidana yang terus berkembang. Fakta bahwa kondisi fisik, mental, dan lingkungan tertentu dianggap faktor-faktor yang meringankan hukuman (Anggraeny, 2016).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama di sistem hukum Indonesia tidak memberi petunjuk dalam penjatuhan putusan dalam pemberian pidana (*straftoemetsleiddraad*) yang umum, yaitu suatu petunjuk dari lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang agar memuat asas yang perlu diberikan kepada hakim dalam menentukan putusannya. Hal ini menjadi kekurangan pada sistem hukum karena tidak ada pedoman pasti untuk hakim dalam menentukan besar kecilnya hukuman yang menjadikan disparitas pada putusannya. Menurut Sudarto, pemberian pedoman akan membantu hakim menentukan pidana yang telah terbukti bahwa Terpidana secara sah dan bersalah melakukan tindakan yang termuat dalam dakwaan. Pedoman ini sebaiknya berisi informasi objektif tentang hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa, sehingga adanya pertimbangan diharapkan agar putusan hakim menjadi lebih sesuai dengan keadilan, dan masyarakat menjadi paham alasan pidananya diputuskan. Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pidana baik dari perspektif teoritis maupun empiris. Dari perspektif teoritis disebabkan oleh (Gulo, 2018):

- a. UUD RI 1945 membebaskan hakim dan memberi hak kepada hakim untuk berlaku bebas dan mandiri; Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri didasarkan pada buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mengandung asas-asas yang berfungsi sebagai landasan moral ;
- b. UU Kekuasaan Kehakiman saat ini Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin sepenuhnya kebebasan hakim atau kekuasaan diskresi hakim ;
- c. Teori *Ratio Decidendi* yang dikenal sebagai "*rationes decidendi*", menggambarkan alasan yang rasional atau masuk akal dalam menjatuhkan putusan ;
- d. *Dissenting opinion*, teori *dissenting opinion* yaitu hak untuk berbeda pendapat mengenai amar putusan hukum dalam pada perkara. *Black's Law Dictionary* menyatakan, ratio decidendi didefinisikan sebagai titik dalam kasus yang menentukan keputusan (*the point in a case which determines the judgement*).

Berkaitan dengan kekuatan terhadap barang bukti permulaan saat terjadi penyidikan, hakim juga mempertimbangkan bagaimana barang bukti ditemukan: apakah itu ditemukan saat ditangkap atau ditemukan melalui pencarian. Pertimbangan lainnya yaitu, alasan Terpidana melakukan kejahatan dan hasilnya. Pada disparitas putusan, harus diperhatikan seberapa besar disparitas tersebut bergantung pada alasan penjatuhan pidana.

Ada lima faktor yang mempengaruhi putusan hakim, menurut Loqman yaitu: 1) Faktor internal; 2) Faktor undang-undang; 3) Faktor penafsiran; 4) Faktor politik; 5) Faktor sosial. Putusan yang dibuat oleh hakim adalah inti kasus yang diperiksa dalam persidangan, karenanya, ketika hakim merencanakan putusan tersebut mereka seharusnya mempertimbangkan semua hal dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahan formal maupun materiil. Jika majelis hakim membuat keputusan, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat putusan itu agar diterima oleh Terpidana, agar rasa keadilan pada semua pihak berperkara dapat tersampaikan dengan baik, serta memberikan rasionalisasi dalam pertimbangannya sesuai dengan tujuan hukum. Banyak masyarakat mencibir hakim karena pesimis dan sinis, tetapi banyak pula orang berharap pada keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus tertentu. Salah satu dari banyak masalah yang membuat orang kecewa adalah cara penjatuhan putusan hakim dalam suatu kasus yang dapat menghasilkan suara pro dan kontra, hendaknya putusan hakim menghidupkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Upaya untuk mengurangi disparitas pidana terbagi dua cara (Anggraeny, 2016): 1) Meningkatkan keahlian majelis hakim dengan memanfaatkan potensi tersedia pada hakim itu sendiri; 2) Meningkatkan frekuensi untuk melatih kemampuan yang diikuti semua subsistem peradilan untuk mendapatkan gambaran mengenai tujuan yang sama untuk keberlangsungan peradilan.

Putusan disparitas hukuman ini sering menghasilkan penafsiran berbeda di kehidupan bermasyarakat. Mengkaji dari filsafatnya, disparitas putusan ini juga menghasilkan penafsiran berbeda mengenai keadilan itu sendiri sebab seorang hakim mempunyai perspektif unik saat memeriksa serta mengadili sebuah kasus sebelum membuat keputusan. Namun, dalam kebanyakan kasus, seorang hakim harus melakukan tindakan di persidangan. Pendapat hakim adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan disparitas putusan. Menurut asas *Ius Curia Novit*, bahwa semua hakim harus memahami hukum agar bisa mengadili semua kasus yang telah diterima kepadanya, maka sudah menjadi wajib bagi seorang hakim adalah mengetahui bagaimana menerapkan hukum yang tepat untuk kasus tertentu. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terpidana memang bersalah melakukannya", pasal inilah yang dapat membatasi kebebasan hakim saat menjatuhkan putusan. Artinya, hakim memutuskan perkara dilarang untuk menjatuhkan putusan jika dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tidak terpenuhi (Firdatul Khairiyah, 2022).

3.2. Analisis Hukum terhadap Disparitas Hukuman Hakim terhadap Para Terpidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 85K/PID/2017 dan 28/PK/Pid/2019)

Adapun alasan hakim dalam terjadinya disparitas hukum pada perkara ini dicantumkan pada putusan No. 85/K/Pid/2017. Sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, antara lain:

- a. Para Terdakwa telah merugikan pihak lain. Adapun sejumlah uang Rp79.000.000,00 hasil penjualan tanah dimaksud tersebut haruslah menjadi aset kekayaan PT. Warga Haji Basir dimana tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. Warga Haji Basir. atas perbuatan Terdakwa Ulfawati alias Hj. Ulfa Basir dan Terdakwa H. Asgar Basir, S.E. pihak pemegang saham PT. Warga Haji Basir mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya bisa menjadi alasan memperingan. Penyesalan dalam perbuatannya berarti terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatan pidananya kembali. Namun, pada kasus ini para terdakwa tidak menyesali perbuatannya, sehingga majelis hakim meletakkan ketiadaan penyesalan sebagai hal yang justru memperberat terdakwa (HANDOKO, 2021).

Adapun Hal-hal yang meringankan: (a) para terdakwa belum pernah dihukum; dan (b) hakim menggunakan fakta bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tidak pernah dihukum karena tindak pidana sebelumnya atau tidak residivis sebagai dasar untuk meringankan sanksi pidana terhadap terdakwa. Majelis Hakim mendapatkan fakta pada persidangan, keterlibatan Terpidana I. Ulfawaty alias Hj. Ulfa Basir dalam perkara *a quo* lebih cenderung karena jabatannya dalam PT. Warga Haji Basir sebagai Direktur, padahal sesungguhnya pengendalian terhadap tindak pidana *in casu* dilakukan oleh orang lain, sehingga cukup adil apabila terhadap Terpidana I. Ulfawaty alias Hj. Ulfa Basir dijatuhkan pidana bersyarat, sebagai peringatan yang bersangkutan agar lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan perbuatannya dikemudian hari. Lalu Terpidana I dan Terpidana II dijatuhi hukuman yang berbeda, dimana Terpidana I Ulfawaty alias Hj. Ulfa Basir mendapatkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan kepada Terpidana II. H. Asgar Basir, S.E. mendapatkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Upaya hukum yang ditempuh Terpidana II adalah melalui peninjauan kembali untuk menyetarakan pidana yang diberikan hakim. Pada memori peninjauan kembali terdapat pernyataan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan pada putusan *judex juris* dalam hal memberi putusan Terpidana II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sementara kepada Terpidana I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Fakta hukum yang terungkap pada persidangan membuktikan terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* disebabkan kehendak dan kerjasama erat antara Terpidana I dengan Terpidana II, sehingga tidak adil apabila kedua Terpidana dijatuhi pidana yang berbeda, dengan perbedaan yang mencolok tersebut, oleh karena akan menciptakan disparitas putusan pada kedua terdakwa walaupun mereka melakukan tindak pidana secara bersama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/PID/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut. Lalu majelis hakim pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 menetapkan untuk menyamaratakan hukuman Terpidana I. Ulfawaty alias Hj. Ulfa Basir dan Terpidana II. H. Asgar Basir, S.E. yaitu menjatuhkan pidana kepada Terpidana II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana II melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

Putusan yang berkualitas menunjukkan kemampuan dan kepiawaian Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hakim diberi kewenangan dalam melakukan putusan pidana karena perannya dalam kekuasaan kehakiman, sesuai dengan jaminan di Undang-Undang Dasar 1945. Pada penegakan hukum, terdapat hubungan erat antara "putusan" serta "hakim". Putusan pengadilan dianggap sebagai hasil kerja Hakim, kiranya kualitas hakim dalam memutuskan suatu perkara akan berdampak langsung kepada putusan yang berkualitas pula. Banyak pendapat dalam membuat kualitas dari putusan hakim agar terus berkembang, bagi pencari keadilan, putusan yang berkualitas adalah putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang harus bisa dipenuhi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat (Kusyandi & Yamin, 2023).

4. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah berasal pada diri hakim, yaitu faktor internal dan eksternal, yang tidak dapat terpisahkan karena merupakan *personality of judge* atau disebut sebagai karakter seorang hakim. *Personality of judge* adalah karakter seseorang yang terbentuk karena latar belakang sosial, pengalaman, pendidikan agama, dan perilaku sosial. Adapun faktor internal berupa aliran filsafat yang dianut oleh hakim. Aliran filsafat yang berbeda akan menghasilkan perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan keadilan. Adapun faktor eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang memberi kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan serta ketidakadaan petunjuk khusus untuk hakim pada penjatuhan besar kecilnya hukuman kepada para Terpidana.

Disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah pada Putusan Nomor: 85 K/PID/2017 dihapuskan pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 karena terbukti fakta terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* sebab kehendak dan kerjasama erat antara Terpidana I dengan Terpidana II, sehingga tidak adil apabila kedua Terpidana dijatuhi pidana yang berbeda, dengan perbedaan yang mencolok tersebut, oleh karena akan menciptakan disparitas putusan kepada kedua terpidana yang melakukan tindak pidana bersama. Majelis hakim pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 memutuskan untuk menghilangkan disparitas pidana terhadap kasus penyerobotan tanah dengan cara menyamaratakan hukuman Terpidana I. Ulfawaty alias Hj. Ulfa Basir dan Terpidana II. H. Asgar Basir, S.E. menjadi satu tahun.

References

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta*, 7(2), 215–228.
- Anggraeny, K. D. (2016). Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2).

- Arifia, M. U. (2023). Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Syntax Transformation*, 4(1).
- Firdatul Khairiyah. (2022). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/PN Cjr Dan Putusan No 679/Pid.B/2020/PN Kag). *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3, 57.
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>
- HANDOKO, A. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1499>
- Harahap, I. P. (2023). Disparitas Putusan Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 18096–18101. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9229>
- Ibrahim, J. E. & J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Kusumo, S. (2016). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan* [Universitas Muhammadiyah Magelang]. <https://repository.unimma.ac.id/1059/>
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122–132. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>
- Munthe, M. A. (2022). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor* (Issue 447).
- Santi, L. M. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek*, 10(2), 437. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>
- Siregar, H. (2014). Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Pranata Hukum*, 9(1). <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/204/206>